



BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 467.05 / Kep.364 - DinsosPSA / 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KEPENGURUSAN FORUM ANAK DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa anak adalah tunas bangsa, potensi dan generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis serta mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin masa depan bangsa;
- b. bahwa Pembentukan Tim Pembina Forum Anak Daerah Kabupaten Purwakarta yang dibentuk dengan Keputusan Bupati Purwakarta Nomor : 467.05/Kep.365-BKBPIA/2015 tanggal 17 Februari 2015 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan sehingga perlu diganti, sebagai implementasi dalam melaksanakan Pasal 21 dan 22 Undang-undang Perlindungan Anak;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b diatas dan untuk tertib administrasi, maka dipandang perlu dibentuk Tim Kepengurusan Forum Anak Daerah Kabupaten Purwakarta yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2651);

2. Undang – Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3668);
3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
4. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
5. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pokok – pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 1);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2018 Nomor 9);


MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Kepengurusan Forum Anak Daerah Kabupaten Purwakarta.

- KEDUA : Susunan Tim Kepengurusan Forum Anak Daerah sebagaimana dimaksud diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Kepada Tim Kepengurusan Forum Anak Daerah Non PNS sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU diberikan honorarium, sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEEMPAT : Tim Kepengurusan Forum Anak Daerah mempunyai tugas :
- a. memberikan saran mengenai kondisi sosial budaya dan isu yang terkait dengan hak anak;
 - b. mengkoordinasikan semua kegiatan yang dilaksanakan Forum Anak Daerah;
 - c. melaksanakan sosialisasi, pelatihan, pemantauan perkembangan anak yang meliputi program-program kompetitif dan pengembangan bakat, minat dan potensi anak.
 - d. menyalurkan aspirasi anak;
 - e. melaksanakan pelaporan dan evaluasi.
- KELIMA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019, melalui kegiatan Forum Anak Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2019.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 10 Juni 2019

1. 9 BUPATI PURWAKARTA, 2

ANNE RATNA MUSTIKA

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR : 467.05/Kep. 364 - Dinsos P3A/2019
TANGGAL : 10 Juni 2019
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM KEPENGURUSAN FORUM ANAK DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA

SUSUNAN TIM KEPENGURUSAN FORUM ANAK DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA



- I. PENANGGUNG JAWAB : Sekretaris Daerah Kabupaten Purwakarta
- II. PEMBINA : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- III. KETUA : Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak - Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- IV. SEKRETARIS : Kasi Pemenuhan Kelembagaan Hak Anak – Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- V. ANGGOTA
1. Unsur Dinas Pendidikan;
 2. Unsur Dinas Pemuda Olahraga Budaya dan Pariwisata;
 3. Unsur Bidang Pelayanan Rehabilitasi Sosial – pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 4. Unsur Bantuan Perlindungan Sosial – pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 5. Unsur Bidang Pemberdayaan Perempuan – pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 6. Unsur Kasi Pencegahan Pelayanan dan Penguatan Kelembagaan – pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 7. Unsur Kasi Peningkatan Kualitas Keluarga – pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 8. Unsur Pelaksana Perlindungan Anak – pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

TIM PANITIA PELAKSANA KEGIATAN (NON PNS)

- VI. FORUM ANAK : Anggota Forum Anak Daerah perwakilan dari
DAERAH Tingkat SMP dan SMA di Kabupaten Purwakarta;
PURWAKARTA

TENAGA AHLI INSTRUKTUR DAN NARASUMBER (NON PNS)

- VII. NARASUMBER : Unsur Akademisi dan Pemerhati Anak
VIII. MODERATOR : Unsur Forum Anak Daerah Purwakarta

 BUPATI PURWAKARTA, 


ANNE RATNA MUSTIKA

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR : 467.05 /kep. 364 - Dinsos P3A /2019
TANGGAL : 10 Juni 2019
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM KEPENGURUSAN FORUM ANAK
DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA

HONORARIUM TIM KEPENGURUSAN FORUM ANAK DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN ANGGARAN 2019



II. TIM PANITIA PELAKSANA KEGIATAN (NON PNS)

I. FORUM ANAK DAERAH PURWAKARTA Rp. 200.000,-

III. TENAGA AHLI INSTRUKTUR DAN NARASUMBER (NON PNS)

I. NARASUMBER Rp. 700.000,-

II. MODERATOR Rp. 400.000,-

 BUPATI PURWAKARTA 


ANNE RATNA MUSTIKA